



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara :e7entu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai z_fat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual alai elektronik, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut tergugat.

Pengaditan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksinya di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 14 Januari 2011 dengan Nomor 31/Pdt. G/2011/PA Wsp. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 31 Januari 1995 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 437/63/1/1995 tanggal 31 Januar' 1995 yang diterbrtan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, setelah aqad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua penggugat selama lima belas tahun lebih.

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai

3 orang anak bernama :

- Anak 1, umur 13 tahun ;
- Anak 2, umur 10 tahun ;
- Anak 3, umur 3 tahun .

Anak-anak tersebut ikut bersama penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan balk, tetapi sejak tahun 2003 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2010 saatmana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
6. Bahwa, perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan tergugat main perempuan dan ringan tangan.
7. Bahwa, penggugat senantiasa menasehati tergugat agar merubah sikapnya,
akan tetapi tergugat tidak memperdulikannya ;
8. Bahwa, pada tanggal 15 April 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah,
kembali ke rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan kembali rukun karena pihak keluarga penggugat berhasil merukunkan kembali penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengid dan tergugat hanya sempat tinggal bersama

sekitar 3

minggu penggugat dan tergugat kembali cekcok yang sanngat memuncak pada tanggal 19 September 2010 karena tergugat mencekik leher penggugat ;

9. Bahwa, setelah kejadian tersebut tergugat lalu pergi meninggalkan rumah dengan kembali ke rumah orang tuanya di Malaka dan selama itu penggugat dan tergugat tidak sating memperdulikan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2, Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Tergugat, terhadap penggugat
Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-aditnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua betah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan membina rumah tangga, bahkan telah diadakan mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk sendiri oleh penggugat dan tergugat yaitu Drs. H. Asnawi Semmauna, namun tidak berhasil!.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id persidangan dilanjutkan dengan membacakan
Bahwa, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar, dan selebihnya dibantah oleh tergugat;

- Bahwa, poin 6 yang menyatakan perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan tergugat main perempuan dan ringan tangan, adalah tidak benar karena tergugat tidak pernah mencintai seseorang kecuali penggugat apalagi menyakiti penggugat;
- Bahwa, poin 9 yang menyatakan tergugat mencekik leher penggugat adalah tidak benar, tetapi pada waktu penggugat marah-marah dengan melemparkan gelas dan pada saat itu tergugat membela diri dengan memegang tangan penggugat bukan bermaksud untuk menyakiti penggugat ;

Bahwa, pada prinsipnya tergugat masih ingin berkumpul bersama penggugat, akan tetapi kalau penggugat sudah tidak mau lagi, maka tergugat akan mengajukan gugatan rekonsvensi pada penggugat yaitu

GUGATAN REKONVENSI :

Agar anak penggugat dan tergugat yang 3 orang masing-masing bernama Anak 1, umur 13 tahun Anak 2, umur 10 tahun dan Anak 3, umur 3 tahun atau salah seorang diantaranya terutama anak perempuan yang bernama Anak 3 diserahkan kepada penggugat untuk memeliharanya

Bahwa, atas jawaban tergugat konvensi, penggugat konvensi mengajukan replik konvensi sebagai berikut :

REPLIK KONVENSI :

- Bahwa tidak benar tergugat tidak mencintai perempuan lain, terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Hp penggugat dan tergugat tertukar;

Bahwa, adapun tidak pernah mencekik leher penggugat itu tidak benar,

karena sewaktu kejadian anak penggugat dan tergugat yang kedua

bernama Anak 2 langsung memukul punggung tergugat hingga

tergugat baru melepaskan tangannya dari leher penggugat.

JAWABAN REKONVENSI

Bahwa, mengenai tuntutan penggugat terhadap ketiga orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 13 tahun Anak 2, umur 10 tahun dan Anak 3, umur 3 tahun atau salah seorang untuk dipelihara penggugat, tergugat tidak akan menyerahkan anak tersebut, karena masih dibawah umur, lagi pula keadaan penggugat kurang sehat dan selalu sakit, sehingga tidak dapat mengurus anak-anak, sedang tergugat tidak keberatan jika penggugat ingin bertemu dengan anak-anak penggugat dan tergugat.

Bahwa, baik replik penggugat konvensi maupun jawaban rekonvensi, tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi bahwa is tetap pada jawaban dan gugatannya semula.

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/63/1/1995 tanggal 31 Januari 1995, bermaterai sesuai aslinya diberi kode

(P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan bukti dua orang, masing-masing bernama :

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah ayah kandung penggugat, dan kenal dengan tergugat bernama Tergugat ;

Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat dan tergugat pernah rukun dan ti

selama 15 tahun dan dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun,

namun pada akhir tinggal bersama sering cekcok karena tergugat sering menyakiti penggugat dengan melempar sandal atau botol bahkan tergugat pernah mencekik leher penggugat;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat tergugat menyakiti penggugat, hanya diberitahu oleh anak penggugat dan tergugat yang selalu melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal

sudah 3 bulan lebih lamanya ;

Bahwa, selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi belanja kepada penggugat;

Bahwa, penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat dan tergugat

bemama Tergugat;

Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1995 ;

Bahwa, penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 15 tahun lebih dan dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa, sewaktu tinggal bersama keiihatannya rukun , lama kelamaan

sering cekcok;

- Bahwa, sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat cekcok karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tergugat pisah dengan perempuan lain ;

- Bahwa, tidak pernah melihat tergugat bersama dengan perempuan lain hanya mendengar informasi dari orang lain, dan saksi pernah melihat SMS perempuan lewat HP tergugat;

Bahwa, sejak tanggal 19 September 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas kesaksian saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya dan selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, bahkan telah menempuh mediasi oleh mediator Drs. H. Asnawi Semmauna, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian lainnya, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan yang dikemukakan oleh penggugat dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga penggugat dengan

tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formal dibuat, ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai F'encatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, serta diberi meterai yang cukup, dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, dan bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. tersebut diakui kebenarannya oleh tergugat, maka dengan bukti P tersebut dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya penyetundapan hukum (*rechts on dekking*), maka baik

yang diakui maupun yang dibantah oleh tergugat, harus dibuktikan bersamasama, oleh karena itu kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan masing-masing, Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, telah dilanda pertengkaran dan perselisihan, dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat penggugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, juga saksi satu dengan yang lain bersesuaian dan pula menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, balk dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal karena tergugat ringan tangan terhadap penggugat

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti dari kesaksian kedua saksi, sejak bulan September 2010, tergugat kembali ke rumah orang tuanya yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih karena telah dilanda pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat telah membuktikan secara nyata antara penggugat dan tergugat sudah renggang, serta jauh dari ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan tidak terbukti pihak keluarga kedua belah pihak telah cukup berusaha merukunkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya secara damai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha semaksimalnya untuk dapat mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga majlis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mi ugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangari terhadap tergugat

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengkar dan perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat menggugat cerai telah terbukti dan beralasan hukum telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bahwa kedua suami isteri in casu antara penggugat dan tergugat hanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila gugatan penggugat untuk melakukan perceraian patut dikabulkan ; **DALAM REKONVENSI :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana

telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengupayakan kedua belah pihak agar menyეთesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah penggugat rekonvensi berhak hak hadhanah terhadap anak perempuan

bernama Anak 3 dari hasil perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak 3, umur 3 tahun, masih dibawah umur belum mumayyiz maka berdasar pada ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,, maka hak hadhanah atas anak tersebut masih tetap berada pada tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini serta hukum syari tersebut diatas .

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudi in shugraa tergugat, Tergugat, terhadap

penggugat Fitria binti Iskandar.

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs Rahmani., S.H., selaku ketua majelis, dan Drs. Idris,M.H.I., dan Dra.Narniati,SH., selaku hakimhakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hannah., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Drs. Idris,M.H.I

Pani er. pen9 anti

Dra.Narniati,SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METERAI TEMPEL

21AB6AAF389944

ENAVIRIBU

610@0

Ketua majelis,

Drs Rahmani., S.H.



Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
•	ATKRp 50.000,00
•	Panggilan Rp 250.000,00
•	Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)